



Yth.
Direksi Manajer Investasi
di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6/SEOJK.04/2025
TENTANG
PEDOMAN PELAPORAN DAN KONTRAK PENERIMAAN DAN PEMBERIAN
PINJAMAN REKSA DANA

Dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 12 ayat (5) serta menindaklanjuti ketentuan Pasal 11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 45/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 113/OJK), perlu mengatur mengenai pedoman pelaporan dan kontrak penerimaan dan pemberian pinjaman reksa dana sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:
 - a. Efek adalah surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di pasar modal.
 - b. Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal atau investor untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio Efek, portofolio investasi kolektif, dan/atau instrumen keuangan lainnya oleh manajer investasi.
 - c. Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio Efek, portofolio investasi kolektif, dan/atau portofolio investasi lainnya untuk kepentingan sekelompok nasabah atau nasabah individual, kecuali perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - d. Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan adalah sistem informasi yang digunakan sebagai sarana penyampaian laporan secara daring oleh Manajer Investasi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

2. Dalam hal Reksa Dana melakukan penerimaan dan/atau pemberian pinjaman, Manajer Investasi menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
3. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dilakukan secara daring melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
4. Penyampaian laporan secara daring melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 3, sesuai dengan format pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
5. Setiap pihak yang menggunakan Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan harus membaca dan mematuhi prosedur dan tata cara penggunaan Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan yang terdapat pada petunjuk penggunaan Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
6. Laporan yang disampaikan melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan harus sama dengan dokumen asli yang terdapat pada Manajer Investasi.
7. Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta pengguna Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan untuk menyampaikan dokumen selain dokumen yang telah disampaikan melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
8. Seluruh dokumen yang disampaikan melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau data yang tersimpan dalam pangkalan data (*database*) pada Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan mempunyai kekuatan hukum yang dipersamakan dengan dokumen dalam bentuk cetak.
9. Manajer Investasi dinyatakan telah menyampaikan laporan dalam hal telah lolos dari validasi peladen (*server*) yang dibuktikan dengan bukti penerimaan dari Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
10. Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4 belum dapat digunakan untuk penyampaian secara daring, Manajer Investasi menyampaikan laporan secara luring kepada departemen pengawasan pasar modal terkait di Otoritas Jasa Keuangan.

II. JENIS LAPORAN

1. Laporan terdiri atas:
 - a. laporan penerimaan pinjaman oleh Reksa Dana; dan
 - b. laporan pemberian pinjaman dari Reksa Dana.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a merupakan rekapitulasi seluruh transaksi pinjaman yang diterima oleh Reksa Dana dan/atau transaksi pembayaran atas pinjaman yang telah diterima oleh Reksa Dana dalam satu periode pelaporan, serta rekapitulasi seluruh transaksi pinjaman yang diterima oleh Reksa Dana yang masih terutang dari periode sebelumnya.
3. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b merupakan rekapitulasi seluruh transaksi Efek yang dipinjamkan oleh Reksa Dana dan/atau transaksi penarikan atas Efek yang telah dipinjamkan oleh Reksa Dana dalam satu periode pelaporan, serta rekapitulasi seluruh transaksi Efek yang dipinjamkan oleh Reksa Dana yang masih terutang dari periode sebelumnya.

III. BATAS WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN

1. Laporan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada setiap tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
2. Dalam hal batas akhir waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 jatuh pada hari libur, laporan disampaikan pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.

IV. KONTRAK PINJAMAN

1. Setiap transaksi pinjaman Reksa Dana dilakukan berdasarkan pada kontrak.
2. Dalam melakukan transaksi penerimaan pinjaman atau pemberian pinjaman, Manajer Investasi membuat kontrak sebagaimana dimaksud pada angka 1 untuk setiap Reksa Dana.
3. Dalam hal Reksa Dana melakukan transaksi penerimaan pinjaman dari Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana penerima pinjaman, kontrak sebagaimana dimaksud pada angka 2 ditandatangani oleh:
 - a. Reksa Dana penerima pinjaman yang diwakili oleh Manajer Investasi pengelola Reksa Dana dan bank kustodian; dan
 - b. Manajer Investasi pengelola Reksa Dana sebagai pemberi pinjaman.

V. KETENTUAN PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Mei 2025

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PASAR MODAL, KEUANGAN
DERIVATIF, DAN BURSA KARBON
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

INARNO DJAJADI

ttd

Aat Windradi